**Kepala OPD Sulsel Diminta Tidak Keluar Kota Selama Audit BPK**



*Gambar Ilustrasi:* <https://makassar.sindonews.com/read/42733/1/kepala-opd-sulsel-diminta-tidak-keluar-kota-selama-audit-bpk-1580342477>

**MAKASSAR, Kamis, 30 Januari 2020 - 07:52 WIB** - Sekretaris Provinsi (Sekrov) Sulsel, Abdul Hayat Gani, meminta kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel tidak keluar kota selama proses audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel. Hayat menuturkan hal ini dilakukan untuk mendukung kelancaran pemeriksaan keuangan oleh BPK. Apalagi BPK telah meminta Pemprov Sulsel bersikap kooperatif selama proses tersebut berlangsung. Kalaupun ada agenda kunjungan kerja keluar daerah, Hayat berharap pimpinan OPD mengutus pejabat atau stafnya yang lain. Langkah tersebut agar koordinasi dan komunikasi antar kedua belah pihak tak terhambat.

"Kalau kepala OPD-nya ada di tempat kan lebih cepat, dibanding ketika kepala OPD-nya sedang di Jakarta. Karena kadang diminta kepada stafnya, stafnya juga tidak (mampu), jadi terlambat lagi. Jadi kalau misalnya cuman seminar atau apa ya cukup sub bidang yang berangkat, dia (kepala OPD) yang nongkrong (menjaga)," tutur Hayat kepada SINDOnews. Hayat sendiri telah bertemu pihak BPK RI Perwakilan Sulsel di ruang rapat pimpinan kantor Gubernur Sulsel, Rabu (29/1/2020). Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Sub Auditorat Sulsel I BPK Perwakilan Sulsel, Andi Sonny, yang turut memberi pengarahan atas rencana pemeriksaan laporan keuangan. Di hadapan para pimpinan OPD yang hadir, audit ini rencananya akan dilaksanakan selama 25 hari kedepan. "Kalau bisa ditahan nggak harus wajib ke Jakarta selama 25 hari dulu. Kasih ke kepala bidang dulu yang berangkat. Karena pada ending terakhir itu yang bertanggungjawab langsung pimpinan OPD," lanjut Hayat.

Hayat meminta imbauan ini bisa dilaksanakan pimpinan OPD. Karena dalam audit ke depan, permintaan informasi data tiap OPD sangat dibutuhkan BPK demi memperlancar pemeriksaan. "Jangan kepala OPD-nya yang terus ke sana (ke luar kota). Bantu dulu BPK," jelasnya. Sementara Kepala Sub Auditorat Sulsel I BPK RI Perwakilan Sulsel, Andi Sonny, mengatakan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah sudah menjadi agenda tahunan. Diapun berharap tiap OPD bersikap terbuka selama audit laporan keuangan intern APBD tahun 2019 Pemprov Sulsel.

"Untuk tahap awal pemeriksaan, kami diberi jadwal selama 25 hari. Itu bukan hari kalender, tapi hari kerja. Hal penting dalam pemeriksaan adalah kerja sama yang baik. Ini yang kami tekankan setiap pemeriksaan di daerah," harap Sonny. Dia meminta agar tiap OPD mempersiapkan data-data yang dibutuhkan BPK. Informasi dari tiap OPD dikatakan menjadi penentu kelancaran pemeriksaan keuangan BPK yang mana nanti tujuan akhirnya untuk memberi status opini akan laporan keuangan Pemprov Sulsel. "Ketika menyediakan data sesuai permintaan, tidak akan ada hambatan mengelola data dalam pemeriksaan. Lain halnya jika tidak disediakan, tentu tidak hanya mempersulit BPK, tapi juga pemerintah sendiri," tegas Sonny. (tyk) –Syachrul Arsyad-

**Sumber Berita:**

1. <https://makassar.sindonews.com/read/42733/1/kepala-opd-sulsel-diminta-tidak-keluar-kota-selama-audit-bpk-1580342477>, diunduh Tanggal 30 Januari 2020
2. <https://makassar.tribunnews.com/2020/01/29/auditor-bpk-berada-di-lingkup-pemprov-sulsel-pejabat-dilarang-keluar-kota>, diunduh Tanggal 30 Januari 2020

**Catatan :**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berwenang melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU Pemeriksaan) terdiri atas pemeriksaa keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU Pemeriksaan, Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.

Dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan Pasal 10 UU Pemeriksaan, dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat:

1. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
2. Mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis baranag atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaanya.
3. Melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara.
4. Meminta keterangan kepada seseorang.
5. Memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.

Lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK), Pasal 9 dinyatakan bahwa BPK berwenang meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU Pemeriksaan, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan tersebut disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.